



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 07 TAHUN 2005 SERI E NO. 02

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Nomor : 07 TAHUN 2005

Tentang
LARANGAN MINUMAN KERAS / BERALKOHOL



Diterbitkan oleh

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS/ BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a bahwa memproduksi, menjual dan menggunakan minuman keras pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, dan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan memproduksi, menjual dan menggunakan minuman keras/beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang larangan Minuman Keras/beralkohol.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MEN. KES/IV/77/ 1980 tentang Minuman Keras;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN. KES/PER/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- (2). Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4). Bupati adalah Bupati Merangin
- (5). Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;

- (6). Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya;
- (7). Minuman Keras adalah semua jenis minuman Beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/Per/IV/77 tentang Minuman Keras yang mengandung Etanol yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat, dengan cara Fermentasi dan Destilasi, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat dengan Etanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang lain mabuk, baik merupakan hasil usaha Dalam Negeri maupun Import yang dikelompokkan dalam Golongan sebagai berikut:
 - a. Golongan A adalah Minuman yang Beralkohol dengan Kadar Ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima Persen)
 - b. Golongan B adalah Minuman yang Beralkohol dengan Kadar Ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh Persen)
 - c. Golongan C adalah Minuman yang Beralkohol dengan Kadar Ethanol (C_2H_5OH) 20% (Dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima Persen).
- (8). Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain, sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk;
- (9). Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi diruang perusahaan lain dari pada yang disebut diatas, dihalaman, dalam kendaraan, Kapal Udara atau tempat lain;
- (10). Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras, sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar Hukum bagi upaya pelarangan minuman keras/Beralkohol di Daerah;
- (2) Memberikan dasar Hukum bagi Aparat Penegak Hukum di Daerah untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman keras;
- (3) Memberikan kepastian hukum bahwa mengkosumsi minuman keras yang berakibat mabuk yang merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum;
- (4) Melarang produksi, peredaran minuman keras di Daerah kabupaten Merangin;
- (5) Melarang peredaran minuman keras sampai lingkup sekecil-kecilnya dan menghilangkan dari mulai produksi sampai tingkat konsumen.

BAB III

PRODUKSI, PEREDARAN, PENGEGERAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Setiap Badan maupun Perorangan dilarang melakukan kegiatan Produksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara;
- (2) Setiap Badan maupun perorangan dilarang mengedar, mengecer dan atau Menjual minuman keras /Beralkohol ;

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

Di Kabupcten Merangin dilarang:

- (1) Membuat, memproduksi, meracik, meramu, atau perbuatan lain yang menghasilkan minuman keras;
- (2) Menyimpan, mengedarkan, menjual dan menyajikan minuman keras;
- (3) Menggunakan Minuman keras atau menyalahgunakan minuman obat mengandung alkohol untuk diri sendiri maupun orang lain;
- (4) Mabuk yang disebabkan oleh Minuman Keras;
- (5) Mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGECEUALIAN

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, yaitu menyajikan dan menggunakan minuman keras Untuk kebutuhan kelengkapan pengobatan disesuaikan dengan ketentuan Dokter.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan terhadap peredaran, penjualan, penyediaan, penyajian minuman keras dan atau minuman keras oplosan;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran, penjualan, penyediaan, penyajian minuman keras dan atau minuman keras oplosan;

- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan atau Penyidik Kepolisian RI (POLRI) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pelaksanaannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan Pidana pelanggaran;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut dan bukan merupakan tindak pidana, untuk selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), diancam dengan Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta);
- (2) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), diancam dengan Pidana kurungan 5 (lima) bulan atau denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (3) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3, 4, 5), diancam dengan Pidana kurungan 4 (empat) bulan atau denda Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 3 Oktober 2005

BUPATI MERANGIN,

td

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 4 Oktober 2005


SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN MERANGIN

Ttd

H. ARAFINDI IBNUHAJAR. SE
PEMBINA TK I
NIP. 010 076 226

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Merangin



H. HENDRI DUNAN. SH
PEMBINA NIP. 010 182 922

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
LARANGAN MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

PENJELASAN UMUM

Bahwa pada hakekatnya memproduksi, menjual dan menggunakan/mengkonsumsi minuman keras/beralkohol, adalah bertentangan dengan norma-norma agama dan kesucilaan, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu dengan beredarnya minuman beralkohol/keras secara bebas dikuatirkan akan mengganggu ketentraman kehidupan dalam masyarakat di Kabupaten Merangin yang kita kenal sebagai masyarakat agamais

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cukup Jelas
 - a. angka 7 yaitu minuman beralkohol dapat dibagi menjadi 3(tiga) golongan yaitu golongan A, B dan C. Pada dasarnya minuman beralkohol golongan A dan B ciproces melalui 7 (tujuh) tahap yaitu : persiapan, pengolahan, bahan baku, fermentasi, penyaringan, aging, percampuran, pasteurisasi dan pengisiran. Persiapan pengolahan bahan baku siap difermentasi. Fermentasi bertujuan merombak kandungan gula yang ada pada bahan, sehingga menghasilkan etanol. Penyaringan ditujukan agar diperoleh hasil fermentasi menjadi jernih dan menentukan taste aroma yang diinginkan. Percampuran dimaksudkan sebagai penambahan bahan makanan terhadap hasil fermentasi untuk menentukan mutu produk. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh kuman patogen dan mengurangi sebagian mikroba yang mengganggu tekstur produk pengisian merupakan tahap akhir kemudian disertai pengemasan minuman beralkohol/keras.
 - b. angka 8 yaitu campuran dari berbagai macam bahan ataupun produk-produk minum beralkohol secara tradisional yang dapat membuat orang mabuk yang dibuat oleh masyarakat/bukan dibuat pabrik yang bermerk dagang.
 - c. angka 9 cukup jelas.
 - d. angka 10 ciri-ciri orang mabuk yaitu dari mulutnya berbau alkohol, bicaranya atau perilakunya kurang terkontrol, mata merah, bicaranya kacau dan jalannya sempoyongan.
2. Pasal 2 Cukup Jelas.
3. Pasal 3 ayat (1) yaitu Produksi dalam hal ini adalah pembuatan dalam rangka untuk dijual secara umum dan untuk mencari keuntungan.
 - a. ayat (2) cukup Jelas.
4. Pasal 4 Cukup Jelas.
5. Pasal 5 Cukup Jelas.
6. Pasal 6 Cukup Jelas.
7. Pasal 7 Cukup Jelas.
8. Pasal 8 Cukup Jelas.
9. Pasal 9 Cukup Jelas
10. Pasal 10 Cukup Jelas.